

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PENCABUTAN INVESTASI
MIRAS DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

SKRIPSI

Oleh :

Riska Endang Febriyani

NPM: 1821020314



Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PENCABUTAN INVESTASI
MIRAS DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum S1 dalam ilmu Syar'iyah

Oleh :

RISKA ENDANG FEBRIYANI

NPM: 1821020314

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing 1: Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing 2: Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Islam menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap kebijakan peraturan keputusan oleh ulil amri (pemimpin) harus mendatangkan kemaslahatan untuk umatnya. Presiden telah mengesahkan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investasi Miras tersebut terdapat pada lampiran III . Menilai bahwa Perpres yang melegalkan investasi minuman keras tersebut berpotensi menariknya modal asing. Pengesahan Perpres ini pun mendatangkan pro dan kontra dimasyarakat. Masyarakat menilai bahwa minuman keras lebih banyak mendatangkan mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang menjadi alasan pencabutan lampiran III Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penamaan Modal dan bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai penetapan lampiran III investasi miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penamaan Modal.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian ini juga menggabungkan pendekatan yuridis dan normatif dengan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 lampiran III Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai bahan hukum primer.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa yang menjadi alasan pencabutan investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ialah terjadinya penolakan di setiap lapisan masyarakat baik yang tergabung di dalam Ormas keagamaan maupun masyarakat secara luas dan Hukum Islam memandang bahwa penetapan investasi Miras dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal ialah tidak ada jaminan bahwa konsumen dan peredaran produk dari industri tersebut terbatas hanya menjangkau daerah-daerah yang telah ditentukan .

Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam siyasah dusturiyah dikarenakan dalam siyasah dusturiyah mengenai tujuan dari pembentukan hukum atau kebijakan pemerintah atau pembuatan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*).

Kata Kunci: *Investasi Miras, Fiqh Siyasah Dusturiyah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Endang Febriyani

NPM : 1821020314

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Tinjauan fiqh Siyasah Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022

Penulis,



Riska Endang Febriyani
NPM : 1821020314



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Riska Endang Febriyani
Npm : 1821020314
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syar'iyah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum
NIP. 197005022000032001

Dani Amran Hakim, S.H., M.H
NIP. 199204202022031002

Ketua Program Studi Siyasah

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyash Tentang Pencabutan Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”** disusun oleh **Riska Endang Febriyani**, Npm: 1821020314, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa, 20 Desember 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum

Penguji III : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ

لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ

الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

(QS-Al-Baqarah : 219)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan, dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Abah dan Mamak tercinta, Abah Jumali Ishaq dan Mamak Ida Dahlia yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan menyayangi penuh kasih sayang, serta perjuangannya dan pengorbanannya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta doa-doa terbaik setiap harinya untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi dan juga masa depan ini.
2. Adik-adik tersayang, M. Agung Prayogi dan M. Akbar Prayoga yang selalu memberikan warna setiap harinya, canda dan tawa, cerita yang membuat semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan mendoakan dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Riska Endang Febriyani dilahirkan di Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada tanggal 08 Februari 2000. Anak Pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Endang dan Ibu Rahayu Septiani. Memiliki dua Adik laki-laki yaitu Muhammad Agung Prayogi dan Muhammad Akbar Prayoga

Pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2006 yang masuk ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 01 Kota Karang dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 06 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 08 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2018.

Alhamdulillah pada tahun 2018 penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022
Penulis,

Riska Endang Febriyani
NPM : 1821020314

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan nikmat sehat, iman dan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta tabi’in dan semoga kita selaku umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah serta para Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki M.Si., dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, M.H.I. selaku ketua/ sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Prof. DR. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dani Amran Hakim, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi data, refrensi dan lain-lain.
7. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, Siyasah (Hukum Tata Negara) 2018 kelas E yang telah menemani selama penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dan memberikan cerita pada perjalanan perkuliahan.
8. Sahabat terbaik Rembetek Squad, Gandis, Mira, Yunda desi, Bunda Evita, Bilak, Teh Nimas, dan juga Nisya yang selalu ada, memberikan arahan, kasih sayang, serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini
9. Untuk Sahabatku Akhwat Tangguh Vera Novalda, Siti Sofia, Agustina, Indriyani, Sumarni, Silvianti, dan Maryana yang selalu memberikan dukungan, cerita semangat, doa, kebahagiaan, serta *support system*, dalam segala hal dan kegiatan-kegiatan.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamin Yarobbal Alamin

Dan hanya kepada Allah SWT lah penulis serahkan segalanya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Bandar Lampung, 12 Oktober 2022

Penulis,

Riska Endang Febriyani

NPM : 1821020314



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | i |
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Penegasan Judul..... | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus dan Subfokus | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| G. Kajian Terdahulu Yang Relevan | 9 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| I. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Konsep <i>Fiqh Siyasah</i> | 17 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> | 18 |
| 2. Ruang lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> | 23 |
| 3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> | 26 |
| 4. <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 30 |
| B. Pandangan Islam Terhadap Minuman Keras..... | 36 |

| | |
|---|------------|
| 1. Pengertian Minuman Keras | 36 |
| 2. Jenis-jenis Minuman Keras | 42 |
| 3. Bahaya Minuman Keras | 44 |
| 4. Sebab diharamkannya Minuman Keras..... | 52 |
| C. Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal | 56 |
| D. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022..... | 71 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | 77 |
| A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Presiden..... | 77 |
| B. Tujuan Peraturan Presiden..... | 84 |
| C. Aturan Mengenai Minuman Keras | 85 |
| D. Pencabutan Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal | 94 |
| BAB IV ANALISIS PENELITIAN | 100 |
| A. Pencabutan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal..... | 100 |
| B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> Mengenai Penetapan Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal | 104 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 109 |
| B. Rekomendasi | 111 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul : “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”. Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan keliruan atau kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut;

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb).¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

¹ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 31.

² Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 49 .

Fiqh siyasah Dusturiyah adalah yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat³

3. Pencabutan

Pencabutan adalah tindakan penarikan kembali atau pembatalan .⁴

4. Investasi

Investasi adalah suatu cara menempatkan sejumlah uang pada sesuatu dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.⁵

5. Minuman Keras

Minuman Keras adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lain, antara lain: Bir, shandy, anggur, gin, whisky, tuak dan yang sejenisnya. Minuman keras meliputi minuman yang mengandung alkohol dari mulai kadar rendah seperti jamu sampai dengan kadar tinggi baik yang diproduksi diluar negeri maupun dalam negeri seperti cap tikus dan lain-lain.⁶

³Muhammad Iqbal , *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

⁴Habiburrahman, "Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Inflansi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Propoerti Di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 2 (April 2015): 216, <https://www.neliti.com/id/publications/111171/analisis-pengaruh-nilai-tukar-rupiah-dan-inflasi-terhadap-indeks-harga-saham-sek>.

⁵ Ibid.

⁶ HMB Hutagalung, *Penyalahgunaan Ecstasy & Miras Serta Bahaya HIV/AIDS Dikalangan Generasi Muda*, (Semarang: Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan, 1997) 45.

6. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, yang dimaksud dengan peraturan presiden disini ialah Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman modal.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam Islam, minuman keras disebut *dengan* khamar. Sesuai Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim No. 3735. Bersabda sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ
مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

(ملسم هاور)

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Hatim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qatthan- dari Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata -dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram.”*⁸ (HR.Muslim No. 3735)

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 1

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*,

Berdasarkan hadist di atas, jelas bahwa khamar bukan hanya minuman keras yang terbuat dari anggur, tetapi bisa juga dari minuman lainnya. Bahkan, sabda Rasulullah Saw, tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar. Tidak terbatas pada minuman keras saja tetapi mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik yang berbentuk minuman maupun bentuk lainnya, seperti makanan, tablet cair, disuntikkan, dan hisap.⁹

Pada akhir-akhir ini muncul pemberitaan bahwa Presiden telah mengesahkan Investasi Miras dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, investasi Miras tersebut terdapat didalam lampiran III. Menilai bahwa Perpres lampiran III yang melegalkan investasi minuman keras tersebut berpotensi menariknya modal asing.¹⁰ Pengesahan Perpres lampiran III ini pun menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa minuman keras lebih banyak mendatangkan mudharatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Tak lama dari pengesahan tersebut Presiden RI mencabut kembali lampiran III yang terdapat di dalam Peraturan Presiden tersebut setelah mendapat masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat lainnya

Bidang usaha penanaman modal diatur dengan Peraturan Presiden. Perpres nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 402

⁹ Roli Abdul Rohman dan khamzah, *Menjaga Akidah Dan Akhlak* (menjaga akidah dan akhlak, 2006), 62-63.

¹⁰ Tim detikcom, "Terima Masukan Ulama, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Miras" Detikfinance 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5477556/terima-masukan-ulama-jokowi-cabut-lampiran-perpres-soal-investasi-miras>.

merupakan aturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Investasi Miras ini dapat dilakukan di beberapa wilayah tertentu seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan wilayah setempat . Kita pun menyadari bahwa pedesaan adalah salah satu penghasil minuman keras yaitu minuman Tradisional, karena di desa desa banyak pohon tumbuh yang di mana airnya bisa dijadikan alkohol yaitu aren. Minuman ini dapat dikonsumsi hanya untuk orang dewasa saja Seiring perkembangan zaman munculah minuman keras yang bukan hanya minuman tradisional saja akan tetapi minuman-minuman seperti anggur, mirin, oplosan, bir dan lainnya sudah masuk di desa desa.¹¹

Sebuah peraturan dibentuk dengan memiliki tujuan dan fungsi yang mencerminkan, asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹² Berdasarkan fungsi dan tujuan yang mencerminkan asas-asas tersebut seolah Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dinilai tidak mendatangkan kemaslahatan untuk agama, bangsa, dan juga negara. Malah akan menimbulkan kekacauan di kehidupan bermasyarakat. Kita

¹¹ Rusdi Rahman, "Perilaku Remaja Pengguna Miras" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 23.

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 5

ketahui bahwa orang yang meminum minuman keras akan kehilangan kesadaran dan akan meresahkan kehidupan sosial di masyarakat .

Islam menjelaskan dan menerangkan bahwa setiap kebijakan peraturan keputusan oleh ulil amri (pemimpin) harus mendatangkan kemaslahatan untuk umatnya. Selain itu dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa hukum dari miras atau khamar adalah dosa besar, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut ;

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢١٩)

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,(Q.S Al-baqarah 219).

Banyak anak-anak remaja sekarang meminum minuman keras, bahkan kebanyakan dari remaja ini tidak mengetahui bahaya dari penggunaan minuman keras. Remaja adalah masa transisi dari anak anak menuju masa dewasa, transisi ini sangat dibutuhkan bagi setiap individu. Ibarat pertapaan, inilah masa dimana setiap orang ditempa untuk menjadi individu yang lebih matang.¹³ Kalau dianalisa yang dialami generasi sekarang, maka ditemukan betapa banyak bentuk penyimpangan, kurangnya moral dan perbuatan yang

¹³ Naqib Najah dan Geniofam, *Seri Motivasi Remaja: A Cup Of Suju* (jakarta: PT Gramedia, 2013), 24.

melanggar norma-norma agama seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba dll. Padahal para remaja adalah generasi penerus bangsa. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti akan membahas lebih lanjut terkait Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

C. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan fokus dari skripsi ini adalah lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Sub Fokusnya adalah bagaimana pertimbangan pencabutan lampiran III investasi miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Lampiran III di dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ini memicu pro dan kontra dikalangan masyarakat
2. Putusan lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dinilai tidak mendatangkan kemaslahatan dibidang agama maupun sosial.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan Pencabutan lampiran III Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai penetapan lampiran III investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Pencabutan lampiran III Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai penetapan lampiran III investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang di

bidang hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian yang lain yang akan melakukan penelitian sejenis khususnya yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Investasi Miras Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tatanegara khususnya di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh dalam lingkungan sosial, dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu, adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu ;

1. Skripsi yang ditulis oleh Sulistiawati Anggi Mawarni, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul : “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun

2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol”.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan pembentukan kategori golongan Miras dalam Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta bertujuan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penetapan kategori golongan Miras dalam peraturan presiden No 74 tahun 2013 melalui konsep kehidupan sekarang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rusdi Rahman, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016 dengan judul : “Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)”¹⁵. Penelitian ini membahas tentang perilaku remaja pengguna miras dan apa saja dampak dari penggunaan miras tersebut, serta bertujuan mengetahui kenapa para remaja melakukan perilaku minum-minuman keras.

3. Skripsi yang ditulis Harry Saputra Alam, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2015 dengan judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enkareng”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kejahatan peredaran minuman keras

¹⁴ Sulistiawati Anggi Mawarni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkoho” (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020) 40.

¹⁵ Rusdi rahman, “Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)” (Skripsi,, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 32.

¹⁶ Harry Saputra Alam, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enkareng” (Skripsi, Universtas Hasanuddin Makassar, 2015), 56.

tradisional di kabupaten Enkareng, mengetahui upaya apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Enkareng, serta untuk mengetahui kendala- kendala apa yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kabupaten Enkareng.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.¹⁷ Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari sumber lain.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁹ Penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis dan normatif, dengan menggunakan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I, Cet, XVII, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta*, 1985, 3.

¹⁹ Ilexi John Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 3.

tentang bidang usaha penanaman modal sebagai bahan hukum primer. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Perspektif Hukum Islam dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan pendekatan normatif. Menurut Khairuddin Nasution pendekatan normatif yaitu studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal yaitu hal-hal yang berkaitan dengan halal-haram, benar-salah, pahala-dosa, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.²¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sehingga memperoleh kesimpulan.²²

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

²¹ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009), 153.

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: TARSITO, 1990), 139.

dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri.²³ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan. Data yang dibutuhkan meliputi :

- a. Bahan hukum Primer yaitu bersumber pada Al-Qu'ran, Hadist maupun ijma para ulama.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung dalam penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan pendapat yang ditulis oleh tokoh lain, dan skripsi yang berkaitan dengan judul yang dimaksud.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti media internet dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Pustaka (*library research*) oleh karna itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka. Baik dengan menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016), 12.

primer maupun sekunder. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut ;

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. penandaan data (*Coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu bersumber dari Al-Quran dan Hadist, atau buku- buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.
- c. Rekontruksi data (*Reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.²⁴
- d. Sistematis data (*Sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

²⁴ Sidiq M., & Mujahidin, A. Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling* (Jakarta, 2019), 28.

²⁵ Kartono kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Jakarta, 1990), 126.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁶ Analisis deskriptif kualitatif ini dipergunakan dengan cara mengurangi dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).²⁷ Maksudnya yaitu suatu cara menganalisa data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dari data-data tersebut dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶ Ibid

²⁷ Nana Sudjana, *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 6.

BAB II Landasan Teori

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terkait dengan judul skripsi peneliti, yakni pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

BAB III Penyajian Data

Memuat Pencabutan Investasi Miras dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

BAB IV Analisis Penelitian

Terdapat analisis data penelitian, untuk menjelaskan atau mendeskripsikan yang diteliti dan memeriksa dari suatu gejala tertentu yang menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat proses riset berlangsung. untuk memperoleh gambaran yang terkait dengan judul skripsi yaitu Tinjauan *Fiqh Siyash* Tentang Pencabutan Investasi Miras dalam peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB II **LANDASAN TEORI**

A. Konsep *fiqh siyasah*

Pemahaman terhadap hukum Islam dapat dilihat baik dalam konteks syariah maupun *fiqh*. Kedua istilah ini berkaitan dengan sangat erat tetapi dapat dibedakan. Karena itu definisi hukum Islam jika disederhanakan dapat dirumuskan sebagai asas-asas hukum yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang dirumuskan dalam *fiqh* dan syariah²⁸

Secara harfiah syariah bermakna tempat memancarnya mata air. Syariah adalah peraturan yang ditetapkan Allah, atau dia tetapkan pokok-pokoknya saja untuk dijadikan pedoman oleh umat manusia, dalam hubungannya dengan tuhan, dengan saudaranya sesama muslim, hubungan dengan alam dan hubungan dengan kehidupan.²⁹

Secara garis besar, syariah memiliki 5 macam karakteristik, yaitu sebagai berikut.³⁰

1. Bersumber dari atas, yaitu wahyu ilahi
2. Memiliki keseragaman dan terhindar dari penggantian dan perubahan
3. Mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berkenaan dengan aspek akidah, hukum, amaliah, maupun akhlak atau etika, dan memadai untuk mengatur manusia dari segala umur, dan semua jenis kelamin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam* (Jakarta: Ind-Hill, 2003), 147

²⁹ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh dan Kanun)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 52

4. Realistic dalam arti, aturannya dapat digunakan untuk mengurus manusia baik secara fisik maupun non fisik , baik secara individu maupun secara kolektif
5. Cocok diterapkan didalam segala zaman dan setiap tempat

1. Pengertian *fiqh siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”, secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.³¹

Secara terminologis (istilah), *fiqh* adalah “ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.”³² Jadi secara istilah *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang telah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad .

Fiqh adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai pada tingkatan *zhan* (Perkiraan). Karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanny* sejalan pula dengan kata *al-muktasab* (diusahakan) yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.³³ *Fiqh* adalah disiplin ilmu untuk menemukan hukum syariah yang belum jelas melalui penalaran *ra'yu* atau dengan menggunakan metode

³¹Ahmad Sukardja and Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh, Dan Kanun) (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 68.

³²Louis Ma'luf, Munjid Fi Al-Laughah Wa al-Alam (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) 362.

³³Satria Effendi dan M.Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2015), 2-4

ijtihad yang sangat memerlukan penelitian dan perenungan.³⁴ Oleh karenanya, dalam *fiqh* terdapat kaidah yang sangat populer “*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azmimah wa al-amkinah*” yang mempunyai arti bahwa hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat

Paling sedikit ada empat buah karakteristik spesifik *fiqh*, keempat buah karakteristik *fiqh* yang dimaksud adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Kebenaran nisbi atau relatif
- b. Terbuka peluang terjadinya perbedaan pendapat
- c. Elastis dan dinamis
- d. Tidak mengikat dan implementasinya sebagai mazhab Negara perlu intervensi pemerintah

Fiqh mencakup sebagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas. Aspek ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinnayah* (pidana), *Munakahat* (perkawinan), *Mawaris* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *Siyasah* (politik/Ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-daulyah* (hubungan internasional)

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu-siyasatan* (سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ) yang berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.³⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *to dominate* (menguasai), *to govern* (memerintah), *to rule* (memerintah), *to lead* (memimpin), *to guide* (memandu), *to*

³⁴ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fiqh, Qanun) (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 72

³⁵ Ibid., 64.

³⁶ Sukardja and Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Qanun), 93

admirer (mengurus, mengelola) dan *to regulate* (mengatur).³⁷ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” .³⁸ kata siyasah dapat diartikan sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Makna siyasah dalam arti memimpin itu relevan dengan dengan hadist Rasulullah Saw yang bersumber dari Abu Hurayrah yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُو سُهُمْ أَنْبِيَاؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ
وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فَيَكُمُ (رواه ابوبهقي)

“Sesungguhnya Bani Israil itu dipimpin oleh para Nabi mereka. Setiap kali nabi yang wafat, maka posisinya segera digantikan oleh Nabi yang lainnya. Sesungguhnya sepeninggalku tidak akan ada lagi Nabi (yang diutus) di tengah-tengah kalian” (H.R. Baihaqi).³⁹

Dalam kepustakaan politik banyak definisi siyasah yang telah dikemukakan oleh yuris muslim. Definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Manzhur yang dimaksud dengan siyasah adalah:

الْفِيَا مُ عَلَى الشَّيْءِ بِمِ يُصْلِحُهُ

*Mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.*⁴⁰

2. Menurut ‘Abd al- Wahhab Khallaf yang dimaksud dengan siyasah itu adalah:

³⁷ Ibid., 94

³⁸ Ibid., 95

³⁹ Hadis riwayat Baihaqi, Assunan al-Kubra, (India: Majlis Dairatu al-Ma’arif), Jld.8.144

⁴⁰ Shobir Thoimah, Dirosatu Fi Nidhomih Islam, Dar Al-Ajil, Beirut. 17

أَلْقَى نُوَ الْمَوْضُوعِ لِرِ عَايَةِ الْأَدَابِ وَالْمَصْلَحِ وَانْتِظَامِ أَلْأَحْوَالِ

*Undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur berbagai hal.*⁴¹

3. Menurut ‘Abd al- Rahman Taj, yang dimaksud dengan Siyasa itu adalah:

أَلْأَحْكَامُ وَالتَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تُدَبَّرُ بِهَا شُؤُنُ الْأُمَّةِ فِي حُكُومَتِهَا وَقَضَائِيَّهَا وَفِي جَمِيعِ سُلْطَاتِهَا التَّنْفِيزِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ وَفِي عِلَاقَتِهَا الْعَارِضِيَّةِ الَّتِي تَرْبِطُهَا بِخَيْرِهَا مِنَ الْأُمَّمِ

*Hukum-hukum dan kebijakan—kebijakan yang mengatur berbagai urusan umat/masyarakat dalam bidang pemerintahan, peradilan dan dalam seluruh (jajaran) institusi eksekutif dan administratif, serta hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain.*⁴²

Sedangkan menurut Husayn Fawzi al-Najjar, Siyasa Syariah adalah:

فَالسِّيَاسَةُ إِذْ دَرَهُ شُؤُنِ الْجَمَاعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَرِعَايَةِ مَصَالِحِهَا وَأَلْعَمَلِ لِحَيْرِهَا

*Siyasa adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.*⁴³

Jadi, berdasarkan analisis etimologi tersebut, siyasa syariah dapat diartikan sebagai *politics based on sharia*, politik yang didasarkan pada syariat, atau politik yang bersifat syar’i, atau politik yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat, atau dapat juga disebut sebagai politik yang Islami dan berdasarkan seluruh pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasa*

⁴¹ Ibid.,18

⁴² Ibid.,18

⁴³ Ibid.,18

merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁴

Dalam perkembangannya Siyasah mengalami 5 (lima) macam perluasan makna yakni pertama, di masa khalifah Umar bin Khattab dan di masa kekuasaan Dinasti Bani Umayyah serta di masa Bani Abbas, Siyasah sudah bersinonim dengan kata *statecraft*, yang berarti cara menjalankan pemerintahan atau keahlian dan keterampilan memerintah. Kedua di masa Bani Umayyah dalam pemakaian yang tidak umum, yakni digunakan dalam konotasi yang bersifat militeristik, yakni kecakapan soal ketentaraan (*siyasah al-jund*). Ketiga, di masa kekuasaan Dinasti Bani Abbas, al-Farabi mengartikan Siyasah sebagai filsafat politik dan keempat, pada pertengahan abad ke-10, Siyasah diartikan sebagai hukuman fisik yang bersifat keras yang semata-mata bersumber dari perintah sultan atau bahkan otoritas-otoritas lain. Hukuman jenis ini di masa Dinasti Turki Ustmani disebut dengan istilah *siyaten*⁴⁵

Makna yang kelima dari Siyasah muncul dari bahasa Arab modern, yakni bahasa Arab pada akhir abad XIX dan awal abad X M dan seterusnya hingga saat ini, Siyasah mendapatkan makna baru, yakni secara khusus digunakan dalam pengertian politik, dana atau kebijakan, sebuah makna yang kurang lebih sama

⁴⁴ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), 3-4.

⁴⁵ Sukardja and Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum (Syariat, Fikih, dan Kanun)*, 103-104.

pengertiannya dengan makna yang biasa digunakan di Eropa. Setelah itu makna yang lebih tua dari kata *Siyasah* itu menghilang.⁴⁶

Para akademisi dibidang *Fiqh siyasah* secara umum sepakat bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan *Fiqh* yang mengkaji hal-hal berkaitan dengan ketatanegaraan. Dalam kajian ini dipelajari antara lain masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat dan hubungan pemerintah dengan negara lain.⁴⁷ Aspek yang dikaji dari *Fiqh siyasah* adalah pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang sifatnya intern suatu negara maupun hubungan ekstern antar negara.

2. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Dalam menentukan ruang lingkup *Fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Di antaranya ada yang membagi menjadi 3 (tiga) ruang lingkup pembahasan ada yang membagi menjadi 4 (empat) atau 5 (lima) ruang lingkup pembahasan. Bahkan sebagian ulama ada yang membaginya menjadi 8 (delapan) ruang lingkup pembahasan.

Muhammad Iqbal menyatakan bahwa pembagian *Fiqh siyasah* bisa diringkas menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, yang berkaitan dengan perundang-undangan dimana bagian ini mencakup analisis tentang penetapan (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadhaiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh eksekutif.

⁴⁶Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam* (Jakarta: Gramedia, 1994), 183.

⁴⁷Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, 12.

- b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khaarijiyyah*, atau hubungan luar negeri. Mengkaji tentang hubungan keperdataan antara warga negara Islam dengan warga negara non-Islam yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khas/hukum perdata internasional*) dan hubungan diplomatik antar negara Islam dengan negara non-Islam (*ash-siyasah al-duali al-amm/ hubungan Internasional*). Hukum perdata internasional mencakup permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang-piutang sedangkan hubungan internasional mengatur kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Dalam konsep ini Muhammad Iqbal memasukkan *siyasah harbiyyah* dalam koridor *ash-siyasah al-duali al-amm*.
- c. *Siyasah Maliyyah*, yang mengatur tentang keuangan dan moneter Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁸

Imam al-Mawardi berpendapat, ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah* mencakup :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter).
- c. *Siyasah Qadha iyyah* (peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyasah Isariyyah* (administrasi negara).

Teungku Muhammad Hasb Ash-Shiddieqy seorang yuris terkemuka Indonesia membagi ruang lingkup *Fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bagian, yaitu:

⁴⁸Ibid.,15-16.

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (pembuatan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasriyyah Syariyyah* (politik hukum).
- c. *Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah* (peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syariyyah* (ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syariyyah* (administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syariyyah* (hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah* (pelaksana perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syariyyah* (peperangan).

Dari semua pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yang di dalamnya terdapat sub pembahasan. Yakni:

- a. Peraturan Perundang-Undangan (*siyasah dusturiyyah*) bagian ini mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah karijiyyah Syar'iyah*) bagian ini meliputi hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali, al-khashs*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain.

- c. Politik Keuangan dan Moneter (*siyasaḥ Maliyyah*) ruang lingkup ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak dan perbankan⁴⁹.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasaḥ*

Fiqh siyasaḥ ialah bagian dari *Fiqh*. *Fiqh siyasaḥ* merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengkajiannya.

a. *Fiqh siyasaḥ* dalam Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pedoman hidup utama umat Islam di segala aspek kehidupannya. Selain menjadi petunjuk bagi muslim untuk mendapat kebaikan dan kebahagiaan di dunia juga di akhirat, di dalamnya juga terkandung banyak sekali hukum yang Allah buat untuk kebaikan umatNya. Mulai dari akhlak yang baik, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik.

Kata politik memang tidak ada secara implisit di dalam Al-Qur'an, namun terdapat banyak ayat yang mengupas hal-hal yang terkait dengannya. Terutama yang terkait dengan Khalifah, Imamah, wilayah dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kemashlahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Berikut adalah surah yang berkaitan dengan ihwal *Fiqh siyasaḥ*, di antaranya:⁵⁰

- 1) Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ : ٥٢)

⁴⁹ Iqbal, *Fiqh siyasaḥ*, 15.

⁵⁰ Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (June 5, 2022): 1–20. <https://doi.org/10.24042/AS-SIYASI.V2I1.11813>.

“*Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.*” (Q.S Al-Mu'minin: [23]: 52)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجْمُكُمْ وَأَصْبِرُوا
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ (سورة الأذ فال: ٤٦)

“*Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*”(Q.S Al-Anfal [8]: 46)

2) Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana tertuang dalam:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
 بَصِيرًا ﴾ (سورة النساء: ٥٨)

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”(Q.S An-Nisa [4]: 58)

3) Kemestian menaati Allah dan Rasulullah, dan *Uli al-Amr* (pemegang kekuasaan):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
 تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (سورة النساء: ٥٩)

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang*

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(Q.S An-Nisa [4]: 59)

- 4) Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam dan perintah untuk berlaku adil:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ

(سُورَةُ الْحَجَرَاتِ: ٩)

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat [49]: 9)

- 5) Kemestian mempertahankan kedaulatan negara, dan larangan melakukan agresi dan invansi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُم مَّا وَلَا تَعْتَدُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ۗ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٩٠)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al- Baqarah [2]: 190)

- 6) Kemestian meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ (سورة الأند فال: ٦٠)

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.” (Q.S Al-Anfal [8]: 60)

b. Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Hadist

1) Keharusan mengangkat pemimpin).⁵¹
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي
سَفَرٍ فَلِيٍّ وَمُرٍّ وَأَحَدٌ نَمَّ قَالَ نَافِعٌ فَ قُلْنَا لِيٍّ بِي سَلْمَةٌ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

“Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Apabila ada orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin perjalanan.” (Hasan Shahih) nafi’ berkata “kami berkata kepada abu salamah (wahai Abu Salamah, engkaulah pemimpin (perjalanan) Hasan Shahih Kam’i” (Hasan Shahih)

2) Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ فَا لِلْأَمِيرِ الزِّي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ
رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ

“Abdullah bin Umar r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnnya. Amir (kepala negara) adalah pemimpin manusia secara umum, akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas mereka.

⁵¹ Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 7.

*Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan tuannya, dia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya, ketahuilah bahwa di setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya”*⁵²

4. Siyasa Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa Persia semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kempulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁵³

Lebih lanjut yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu, “*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya”⁵⁴ Abul A’la Maududi menafkrifkan *dusturi* dengan, “ Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara”⁵⁵

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata *dusturi* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil

⁵² Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Al-Lu’lu ,Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari dan Muslimin* (Jakarta: Ummul Qura’, 2013), 834.

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam.....*54

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,52

⁵⁵ *Ibid.* 52

berasal dari kata *dustur* tersebut diatas. Dengan demikian *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum syariat yang disebutkan didalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵⁶

Siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitsi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁵⁷

Sementara menurut H.A Djazuli, *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibanya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at

⁵⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an* (Bandung : Bulan Bintang, 2003).46-47

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 178

- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul hali wal aqdi*
- h. Persoalan *wizaroh* dan perbandingannya⁵⁸

Sementara mengakui objek kajian *Fiqh siyasah dusturiyah* H.A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam *Fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundan-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁹

Dengan demikian , kajian pertama dari dari *Fiqh siyasah* adalah kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*. hal yang amat penting dalam kaitanya dengan *Siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitive, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri*.diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah SAW agar manusia

⁵⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah :Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, 73

⁵⁹ *Ibid*, 73

melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak dan budi pekert. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iy*.⁶⁰

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum , tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan , pendidikan dan agama.⁶¹ Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh siyasah* akan tercapai.

Atas hal-hal diataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : peratama , dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosid al-syariah*; dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat.

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung:Pustaka Setia) 36

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah : kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* , 154

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi , termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia , Al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini . menurut Muhammad Asad , Al-qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat⁶²

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktikkan Rasulullah SAW dalam Negara islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah"⁶³

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur Negara islam, umat islam dari zaman ke zaman dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat , teladan nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat islam yang sudah berkembang, namun pasca khulafa' ar-rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata Negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran

⁶² Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam konstitusi Islam dan masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang,2003) 11

⁶³ Abdul Qodir Djailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, 119

umat islam dan respn terhadap gagasan politik barat yang masuk dunia islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia islam.⁶⁴

Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan Negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah “*Majlis Syura*” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi*” atau seperti yang disebut Abu A’la al-maududi sebagai “Dewan Penasehat” serta al-mawardimenyebutnya dengan *ahl al-ikhtiyar*.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum , pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat dan menetapkan hukum, peraturan perundangan dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatanya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum islam atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a) Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- b) Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-hraj*)
- c) Menutup akibat negatif (*sad al-dzari’ah*)
- d) Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-maslihah al-ammah*)⁶⁵

Allah mensyari’atkan hukum islam untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik didunia mauoun diakhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat menurut para ulama *ushul fiqh* adalima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

⁶⁴ *Ibid* 158

⁶⁵ Mohammad Rusfi, “ *Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum*”(Al-’adalah Vol.XII ,2014) 67

B. Pandangan Islam Terhadap Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Terdapat beberapa alasan rasional terhadap pelarangan khamr, yaitu: dalam pandangan Islam, khamr dianggap dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu memelihara kesucian akal. Meminum khamr secara potensial menimbulkan lahirnya kejahatan-kejahatan baru seperti, pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan ketertiban lainnya. Meminum khamr dipandang sebagai cermin dari sikap mengabaikan tanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada Tuhan.⁶⁶

Minuman keras atau minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut al-kuhl الكوهل, kata ini biasa digunakan untuk menyebut yang sangat halus dan biasa dipakai sebagai bahan kosmetik yakni *eyeshadow*. Alkohol merupakan zat atau senyawa yang sangat mudah mengalami penguapan, dengan mudah dididihkan, serta diembunkan atau juga unsur yang dapat menimbulkan mabuk.⁶⁷

Definisi khamr secara etimologi merupakan perasan dari buah anggur yang sifatnya memabukkan. Khamr secara terminologi syara' merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang sifatnya memabukkan, baik dalam porsi atau jumlahnya sedikit ataupun banyak, baik yang diambil dari Anggur, Gandum, Kurma, Jelai ataupun bahan yang lain.⁶⁸

Miras dalam nash Al-Qur'an dan Hadis disebut dengan khamr yang diambil

⁶⁶ Amran Suadi, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2016), 219.

⁶⁷ Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi* (Jakarta: Republika, 2015), 68.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Sanis Islami* (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), 139.

dari bahasa Arab yang berarti tuak atau arak (pengertian dalam bahasa Indonesia), sifatnya memabukkan karena mengandung alkohol. Dinamakan dengan khamr karena: dapat merusak fungsi akal, dapat menghilangkan akal, dan dalam proses pembuatannya selalu ditutupi agar tidak tertimpa dengan sesuatu yang dapat tercemar, selain untuk menjaga kualitas minuman tersebut.⁶⁹

Khamr dalam Islam merupakan dzat yang tidak diragukan lagi keharamannya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma. Awalnya khamr merupakan minuman keras yang terbuat dari buah kurma dan anggur, tetapi karena dilarangnya hal tersebut, maka semua minuman yang terbuat dari bahan apa saja meskipun bukan dari kurma atau anggur apabila itu memabukkan, maka hukumnya sama dengan khamr yaitu haram.⁷⁰ Pengertian khamr cenderung mengarah kepada jenis minuman yang sifatnya memabukkan, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa meskipun minuman tersebut tidak mengandung alkohol namun dapat menyebabkan mabuk maka minuman tersebut tergolong khamr.

Minuman beralkohol dapat menyebabkan mabuk jika dikonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak. Adapun pengertian atau arti khamr lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Para ulama Kufah mengatakan bahwa khamr adalah minuman yang terbuat dari anggur, demikian yang dikatan Ibnu Adil Barr. Lebih lanjut

⁶⁹ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 126.

⁷⁰ Nur Aisyah Albantany, *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih* (Jakarta: Kunci Iman, 2014), 97.

ia mengatakan bahwa khamr adalah minuman yang diperas dan bukan dimasak.

- b. Menurut masyarakat Madinah dan Hijaz serta masyarakat modern secara keseluruhan mengatakan bahwa segala yang memabukkan adalah khamr dan hukum yang berlaku padanya yaitu sama dengan hukum yang berlaku pada khamr yang terbuat dari anggur.⁷¹
- c. Sayyid Usman al-Batawi yang dinamakan alkohol dilihat dari peralatan industri pembuatnya adalah suatu unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukkan keberadaanya akan mengakibatkan mabuk.⁷² Alkohol juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga, dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan menggunakan peralatan khusus dan logam. Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tinggi.⁷³
- d. Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam bukunya, alkohol diidentikan dengan khamr di mana memiliki pengertian bahwa setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik dalam bentuk cair atau padat.⁷⁴ Khamr merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menutupi, dan diartikan sebagai minuman yang dapat memberikan

⁷¹ AR Gayo, *Buku Pintar Kesehatan* (Jakarta: Mawar Gempita, 2014), 147-148.

⁷² Sayyid Usman al-Batawi, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munasdan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), 342-343.

⁷³ *Ibid.* 148.

⁷⁴ Bin Muhtad as Sidawi, *Abu Ubaidiah Yusuf, Fiqih Kontemporer* (Jawa Timur: AlFurqon, 2014), 276.

efek memabukkan. Mabuk merupakan kondisi yang disebabkan karena konsumsi minuman keras atau khamr di mana menyebabkan hilangnya kesadaran dan akal. Khamr dapat berpengaruh kepada kondisi akal, sebab akibat mabuk ini sendiri akan dapat menutupi akal.⁷⁵

- e. Menurut Imam Abu Hanifah khamr adalah minuman yang diperoleh dari perasan buah anggur. Hukum meminum khamr adalah haram, baik itu sedikit ataupun banyak.
- f. Menurut Imam Al-Syafi'I, Imam Malik, dan Ahmad bin Hanbal minuman yang memabukkan hukumnya sama, baik yang dinamakan Miras atau khamr maupun yang bukan.⁷⁶ Sehingga dengan demikian minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk sehingga termasuk khamr.

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Ahnu, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يُدْمِنُهَا لَمْ يَثْبُ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ».

Artinya: Telah bercerita Ishaq Ibnu Ibrahim dan Abu Bakar Ibnu Ishaq Kilahuma dari Rau'i Ibnu 'Ubadah telah bercerita Ibnu Juraij telah mengabarkan Musa Ibnu Uqbah dari Nafi'in dari Ibnu Umar Radhiyallahu Ahnu, Rasulullah SAW bersabda "Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram." (H.R. Muslim).⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Wildan Fathkuri, "Efektivitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulonprogo (Studi Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya)" (tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2009), 40.

⁷⁶ Syaikh c Uwaidah, *Fikih Siyasa* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 624.

⁷⁷ H.R. Imam Muslim, *Dalam Shahih Muslim, Kitab Minuman, No (5337), Bab Setiap Yang Memabukkan Adalah Arak, Dan Setiap Yang Memabukkan Adalah Haram. Juz 6, 100.*, n.d.

Minuman beralkohol atau minuman keras dalam bahasa Arab diistilahkan dengan khamr, secara bahasa khamr diartikan sebagai arak, tuak atau anggur.⁷⁸ Secara istilah diartikan bahwa minuman atau segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang dibuat dari perasan anggur.⁷⁹ Berdasarkan pengertian ini maka secara bahasa dan istilah khamr dan minuman beralkohol memiliki definisi yang berbeda. Namun, karena efek yang diakibatkan dari konsumsi keduanya baik alkohol ataupun khamr sama-sama dapat menyebabkan mabuk dan kehilangan akal, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam lingkup minuman yang mengandung alkohol.

Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab sangat terkenal senang meminum arak (khamr). Para penyair mereka banyak yang melukiskan bagaimana candunya mereka kepada khamr, dan bagaimana mereka berkumpul untuk meminumnya bersama-sama. Khamr telah mengisi puisi, sejarah serta literatur mereka. Rumah pemabukkan (bar-bar) selalu terbuka, dan perdagangan khamr sangat populer di kalangan mereka, sehingga kata 'dagang' identik dengan penjualan khamr.⁸⁰

Meminum khamr termasuk dosa besar karena pengaruhnya yang dapat menghilangkan serta mengganggu kesehatan akal. Akal pikiran manusia merupakan organ tubuh yang sangat vital.

⁷⁸ Azkar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), 38..

⁷⁹ Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedia Religi* (Jakarta: Republika, 2015), 368.

⁸⁰ Hawa, *Ar-Rasuul Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 443.

Berdasarkan dari segi fungsi akal berguna untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, apabila akal sudah tidak berfungsi dengan semestinya, maka pintu kejahatan akan terbuka lebar. Banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan keji terutama kepada orang yang paling dekat dengan dirinya, dan sudah banyak kasus perceraian yang terjadi akibat pengaruh khamr yang telah menggoyahkan cara berpikir seseorang.⁸¹

Terdapat beberapa alasan rasional terhadap pelarangan khamr, yaitu: dalam pandangan Islam, khamr dianggap dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu memelihara kesucian akal. Meminum khamr secara potensial menimbulkan lahirnya kejahatan-kejahatan baru seperti, pemerkosaan, penganiayaan, dan gangguan ketertiban lainnya. Meminum khamr dipandang sebagai cermin dari sikap mengabaikan tanggung jawab baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun kepada Tuhan.⁸²

2. Jenis-jenis Minuman Keras

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa segala yang memabukkan bisa disebut khamar. Perlu diketahui bahwa alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam desinfektans, pembersih, pelarut, bahan bakar dan sebagai campuran produk-produk kimia lainnya. Terdapat berbagai macam jenis khamar yang dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili diantaranya adalah:

⁸¹ Aisyah Albantany, *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih*.

⁸² Amran Suadi, Mardi Candra, *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 319.

- a. Al-Khamr, merupakan sebuah nama air baku yang tidak matang terbuat dari air anggur setelah direbus, dan dicampur dengan mentega, dan tidak sampai mendidih, hingga jernih.
- b. Al-Sakar, merupakan rendaman kurma baru yang tidak dimasak, atau air baku tersebut terbuat dari air kurma basah apabila sudah matang dicampur dengan mentega, dan tidak sampai mendidih.
- c. Al-Fadij merupakan nama air baku terbuat dari air kurma yang belum masak, dan apabila sudah sangat masak maka dicampur dengan mentega.
- d. Al-Ta'la atau Al-Mutsallas, merupakan nama untuk air yang dimasak dan terbuat dari air kurma, apabila sepertiganya hilang dan sisa sepertiganya maka akan menjadi minuman yang memabukkan.
- e. Naqi' Al-Zabib, merupakan nama air baku yang terbuat dari anggur kering yang telah direndam dengan air sampai manisnya hilang, tidak dimasak, dan dicampur dengan mentega.
- f. Al-Bazaq atau Al-Munasshaf, merupakan air yang dimasak dan dibuat dari air anggur sampai sepertiganya hilang, baik kurang dari sepertiga atau separuh maka dapat menjadi minuman yang memabukkan.
- g. Al-Jumhuri, merupakan air anggur yang dimasak dan sisa dari sepertiganya dicampur dengan air sampai kembali pada kadar seperti semula.⁸³

⁸³ Hakim, M.Arief, *Bahaya Narkoba Alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*. (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2016), 9-12.

Zaman sekarang sudah semakin banyak jenis-jenis yang dapat memabukkan atau khamr yaitu:

- a. Jenis obat-obatan, seperti psikotropika, narkotika, dan ganja. Meskipun tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam hal itu dikategorikan sebagai khamr yang hukumnya tetap haram/terlarang.
- b. Jenis Minuman, seperti Bir, Asoka, Green Sand, Bourbon, yang kadar alkoholnya mencapai 1% - 5%. Martini, Wine (Anggur) yang kadar alkoholnya mencapai 5% - 10%. Whisky, Brandy, Brugal, sake, sampanye, tuak, vodka yang kadar alkoholnya mencapai 10%-15%, dan bermacam-macam merek lainnya juga. Seperti pembuatan tape ketan yang sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga berubah menjadi sebuah minuman yang memabukkan, yaitu dengan memanfaatkan proses fermentasi, dengan mengendapkan selama satu minggu atau lebih sehingga minuman tersebut akhirnya dapat memabukkan.⁸⁴

3. Bahaya Minuman Keras

Konsumsi khamr atau minuman beralkohol dapat menimbulkan berbagai dampak. Individu-individu yang terusmenerus meminum alkohol tanpa memperdulikan adanya konsekuensi yang merugikan secara medis dan sosial yang berkaitan langsung dengan konsumsi alkohol mereka tersebut menderita alkoholisme, suatu gangguan kompleks yang tampaknya ditentukan oleh faktor genetik dan lingkungan. Alkoholisme sulit untuk

⁸⁴ Setiawan Fu'adi, "Tinjauan Siyasah Terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras" (skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 31-35.

menentukan jumlah alkohol yang dikonsumsi tetapi dapat diketahui jika kebiasaan tersebut dalam beberapa cara mempengaruhi kehidupan seseorang secara bertolakbelakang. Alkoholisme menyebabkan gangguan fungsi sosial dan pekerjaan, meningkatkan toleransi terhadap efek alkohol dan ketergantungan fisiologik.

a. Dampak Fisik (Kesehatan Fisik/Psikologis)

Dampak minuman beralkohol antara lain akan menimbulkan kerusakan hati, jantung, pankreas dan peradangan lambung, otot syaraf, mengganggu metabolisme tubuh, membuat penis menjadi cacat, impoten serta gangguan seks lainnya.

1) Kerusakan Hati

Kerusakan organ yang disebabkan oleh penggunaan alkohol secara terus menerus seringkali bersifat fatal. Organ tubuh yang paling sering mengalami perubahan struktural akibat alkohol adalah hati. Secara normal, hati memiliki kemampuan untuk menahan zat aktif dalam bagian selularnya. Dalam kasus keracunan berbagai senyawa beracun, hati menganalisis seolah-olah hati merupakan sentral dari benda-benda asing. Hal ini sama halnya dengan alkohol. Hati seorang pecandu alkohol tidak pernah terbebas dari pengaruh alkohol dan seringkali dipenuhi olehnya. Struktur kapsular atau selaput yang kecil dari hati terkena dampak dari alkohol sehingga mencegah dialisis dan sekresi yang seharusnya. Hati menjadi besar

karena dilatasi pembuluh-pembuluhnya, tambahan zat cair dan penebalan jaringan.⁸⁵

Hal ini diikuti dengan kontraksi selaput dan penyusutan bagian-bagian selular dari keseluruhan organ. Kemudian bagian bawah pecandu alkohol menjadi dropsikal dikarenakan gangguan pada pembuluh darah yang membawa arus balik darah. Struktur hati dipenuhi sel-sel lemak dan mengalami apa yang secara teknis ditunjuk sebagai lemak hati".

2) Kerusakan Ginjal

Ginjal juga menderita akibat konsumsi alkohol yang berlebihan. Pembuluh darah ginjal kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk kontraksi. Struktur-struktur yang kecil di dalam ginjal pergi melalui modifikasi lemak. Albumin dari darah mudah melewati selaput mereka. Hal ini menyebabkan tubuh kehilangan kekuatannya seperti seolah-olah tubuh kehabisan darah secara bertahap.

3) Kemampatan Paru-Paru

Alkohol menenangkan pembuluh darah paru-paru dengan mudah karena mereka yang paling terkena fluktuasi panas dan dingin. Ketika mengalami efek dari variasi suhu atmosfer yang cepat berubah, mereka menjadi mudah sesak. Selama musim dingin yang

⁸⁵ Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004) 4-5.

parah, kemampuan paru-paru yang fatal dengan mudah mempengaruhi seorang pecandu alkohol.⁸⁶

4) Gangguan Jantung

Konsumsi alkohol sangat mempengaruhi jantung. Kualitas struktur selaput yang menyelubungi dan melapisi jantung berubah dan menebal menjadi seperti tulang rawan atau berkapur. Kemudian katup kehilangan keluwesan mereka sehingga yang disebut dengan gangguan katup menjadi permanen. Struktur lapisan pembuluh darah besar dari jantung juga mengalami perubahan struktur yang sama sehingga pembuluhnya kehilangan elastisitas dan kekuatan untuk menyuplai jantung dengan kemunduran dari proses menggelembungkannya, setelah jantung lewat denyutannya, telah mengisinya dengan darah. Mereka yang menderita kerusakan organ dari organ pusat dan organ pengaturan sirkulasi darah menyadarinya secara diam-diam, hal tersebut sulit terlihat sampai pada kerusakan yang lebih parah. Mereka menyadari kegagalan pusat kekuatan dari penyebab-penyebab ringan seperti kelelahan, kesulitan istirahat yang cukup dan dapat terlalu lama tidak menyentuh makanan.

5) Gangguan Bagi Wanita

Minuman beralkohol selama ini memang identik dengan minuman pria tapi saat ini semakin banyak kaum wanita yang mulai

⁸⁶ *Ibid.* 6-7.

keranjingan menenggak alkohol. Padahal, dalam konsumsi berlebih minuman beralkohol lebih berdampak buruk untuk kaum hawa. Kenyataan penelitian menyebutkan bahwa kaum wanita ternyata lebih cepat mabuk, para dokter mengingatkan bahwa penyakit-penyakit yang berkaitan dengan alkohol lebih cepat muncul pada wanita. Otak perempuan alkoholik dapat mengalami kerusakan, terutama pada fungsi syaraf kognitifnya. Namun bukan berarti pria alkoholik terbebas dari masalah. Perempuan alkoholik memiliki hasil tes yang buruk dalam hal memori visual, fleksibilitas kemampuan kognitif, penyelesaian masalah dan perencanaan. Selain merusak syaraf otak, alkohol juga merusak bagian liver. Lagi-lagi dampak kerusakannya lebih cepat terjadi pada perempuan dibanding pria. Komposisi air dalam tubuh wanita lebih sedikit dibanding pria. Pada tubuh pria terdapat 65 persen air, sedangkan wanita hanya 55 persen sehingga wanita lebih mudah mabuk. Alkohol diserap ke dalam darah kemudian dibawa oleh air ke dalam sel. Nah karena air dalam tubuh wanita lebih sedikit, maka konsentrasi alkohol dalam darah lebih tinggi meski mereka minum dalam jumlah yang sama dengan pria. Walaupun organ hati kaum wanita tidak sensitif pada alkohol, namun konsentrasi alkohol dalam tubuh wanita yang tinggi itu akan membuat liver wanita lebih cepat rusak dibanding pria⁸⁷

⁸⁷ M Ra'uf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas* (Jakarta: BP Dharma Bhakti, 2002) 5.

Dampak alkohol pada metabolisme wanita berbeda dengan pria. Selain itu, tubuh pria lebih banyak memiliki kandungan air sehingga dapat mengurangi dampak alkohol. Alasan lain yang dikemukakan adalah enzim yang mengubah alkohol menjadi materi inaktif lebih sedikit pada perempuan. Jika wanita dan pria yang berat badannya sama diberikan alkohol dalam jumlah yang sama, kadar alkohol dalam darah wanita tiga kali lebih tinggi. Konsumsi minuman beralkohol bagi wanita yang sedang hamil akan merusak sang jabang bayi. Konsumsi itu akan berdampak pada kemampuan kognitif anak dikemudian hari. Selain masalah kognitif anak yang lahir dari seorang ibu yang mengkonsumsi minuman beralkohol saat hamil juga akan mengalami masalah dengan rendahnya perhatian dan reaksi.⁸⁸

b. Dampak Psikologis

Dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu.

1) Gangguan Daya Ingat

Gangguan ingatan biasanya merupakan ciri yang awal dan menonjol pada demensia, khususnya pada demensia yang mengenai korteks, seperti demensia tipe Alzheimer. Pada awal perjalanan

⁸⁸ Ibid, 5-6.

demensia, gangguan daya ingat adalah ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi.

2) Orientasi

Karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu dan tempat, orientasi dapat terganggu secara progresif selama perjalanan penyakit Demensia. Sebagai contohnya, pasien dengan Demensia mungkin lupa bagaimana kembali ke ruangnya setelah pergi ke kamar mandi. tetapi, tidak masalah bagaimana beratnya disorientasi, pasien tidak menunjukkan gangguan pada tingkat kesadaran.

3) Gangguan Bahasa.

Proses demensia yang mengenai korteks, terutama demensia tipe Alzheimer dan demensia vaskular, dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samar-samar, stereotipik tidak tepat, atau berputar-putar.

4) Perubahan Kepribadian

Perubahan kepribadian merupakan gambaran yang paling mengganggu bagi keluarga pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai waham paranoid. Gangguan frontal dan temporal kemungkinan mengalami perubahan kepribadian yang jelas, mudah marah dan meledak –ledak.

5) Psikosis.

Diperkirakan 20 -30% pasien demensia tipe Alzheimer, memiliki halusinasi, dan 30-40 % memiliki paham, terutama dengan sifat paranoid atau persekutorik dan tidak sistematis.⁸⁹

c. Dampak Terhadap Orangtua dan Keluarga

- 1) Menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat.
- 2) Menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrutnya ekonomi keluarga.
- 3) Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya harapan tentang masa depan anak.
- 4) Memicu proses penelantaran keluarga.
- 5) Memicu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memicu perceraian.⁹⁰

d. Dampak Sosial (Gangguan Kamtibmas, Keresahan Masyarakat dan Beban Negara).

- 1) Orang mabuk karena alkohol itu jika tidak terkontrol ternyata banyak yang menyebabkan masalah sosial dan kamtibmas. Orang mabuk cenderung memiliki emosi yang tidak terkontrol. Perasaan pemabuk mudah tersinggung, kita sering mendengar dan melihatnya

⁸⁹ M Rauf, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja &Kamtibmas* (Jakarta: BP Dharma Bhakti, 2002). 30.

⁹⁰ Hakim, M. Arief. *Bahaya narkoba alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*. Nuansa Cendekia, (2016), .9-12.

pada konser-konser musik di saat mereka mabuk, tersenggol sedikit saja bisa memicu keributan. Di bawah pengaruh alkohol, orang cenderung menjadi berani dan agresif, bahkan tidak takut mati. Beberapa kekerasan masal terjadi karena sebelum mereka ricuh, rusuh atau melakukan aksi brutal, mereka meneguk minuman beralkohol.

- 2) Pemabuk menjadi kurang memberi perhatian terhadap lingkungan terdekat dan sekitar, bahkan untuk dapat memperoleh seteguk alkohol (kecanduan) dan bila tidak terkontrol akan memicu tindakan-tindakan nekad yang melanggar norma-norma dan sikap moral yang lebih parah lagi akan dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal.
- 3) Menimbulkan beban ekonomi yang tinggi bagi program pencegahan, penegakan hukum dan perawatan serta pemulihan pecandu minuman keras (beralkohol).
- 4) Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
- 5) Menghancurkan kualitas dan daya saing bangsa serta membunuh masa depan dan kejayaan bangsa. Berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme.⁹¹

4. Sebab diharamkan nya Minuman Keras

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhammad Rosyid

⁹¹ Hakim, M. Arief. *Bahaya narkoba alkohol: cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*. Nuansa Cendekia, (2016), 15.

Rida bahwa meminum minuman yang mengandung unsur alkohol sebaiknya dihindari, walaupun kadarnya sedikit dan tidak memabukkan. Mereka berpegang pada kaidah tindakan pencegahan, karena meminum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit dan tidak memabukkan, tetapi lama-kelamaan akan membuat ketergantungan peminumnya, sedangkan meminum dengan jumlah yang banyak sudah pasti memabukkan. Oleh karenanya, hal ini lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat.⁹²

Imam Mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskan kepada khamr karena kesamaan illat atau sebabnya, yaitu sama-sama bisa memabukkan. Ulama yang menghukumi khamr sebagai najis, berlandaskan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa khamr termasuk rijs yang memiliki arti najis, dan najis adalah kotor dan buruk berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠
(سُورَةُ الْمَائِدَةِ: ٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah 90)

Sehingga khamr harus dijauhi dari kehidupan manusia. Atas dasar ini mereka menetapkan bahwa alkohol dan semua yang memabukkan adalah

⁹² Ahmad Asy-Syarashi, *Yas'alunaka Tanya Jawab Agama Dan Kehidupan*, Terj. Ahmad Subandi (Jakarta: Lentera, 1997), 528.

najis, sebagaimana hukum khamr. Sebagaimana ulama Hanafiyah bahkan menegaskan bahwa bila alkohol mengenai pakaian, maka pakaian itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Jika masih tetap dipakai, maka sholatnya tidak sah atau batal.⁹³

Muhamad Sa'id al-Suyuti menyatakan bahwa alkohol adalah suci. Menurut beliau mengqiaskan alkohol kepada khamr adalah bentuk qiyas yang tidak relevan dan tidak benar, karena susunan partikel yang ada dalam alkohol berbeda. Jika alkohol terkandung dalam khamr maka yang menjadi penyebab haramnya adalah Khamr yang merupakan induk dari segala macam dosa (umm al abâ'ir) memiliki madharat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dari khamr inilah muncul berbagai macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal, dan harta benda (ini dapat disimak dari ayat 91 Surat al-Maidah yang menyebutkan tentang dampak negatif minuman keras dan perjudian).⁹⁴ Ali al-Sabuni menyebutkan bahwa hikmah diharamkannya meminum khamr adalah:

- a. Khamr dapat menghilangkan (merusak) akal manusia sehingga peminumnya menjadi seperti orang gila.
- b. Merusak kesehatan manusia.⁹⁵

Tentu masih banyak hikmah-hikmah lainnya, tetapi dua hal yang telah disebut di atas tampaknya cukup merepresentasikan dampak negatif

⁹³ Saiful Rahmat Panggabean, "Khamar Dan Alkohol Sebuah Rekonstruksi Pemahaman, Jurnal Hukum Islam," 2013, 20-30.

⁹⁴ Mustafa K.S, *Alkohol Dalam Pandangan Islam Dan Ahli-Ahli Kesehatan* (Bandung: Offset, 2005), 15.

⁹⁵ M Ali al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 10.

meminum minuman keras. Dari perspektif Ushul Fiqh, dua hal tersebut (akal dan jiwa) termasuk dalam wilayah al-daruriy yang harus dipelihara karena menjadi inti tujuan disyariatkannya pengharaman khamr.

Sebenarnya, dampak negatif mengkosumsi khamr tidak hanya terbatas pada dua hal tersebut, tetapi juga pada agama, keturunan dan harta benda. Dampak negatif pada agama adalah, dengan mengkosumsi khamr, maka orang menjadi tidak patuh pada perintah Allah, misalnya enggan mengerjakan salat dan lain sebagainya. Termasuk menjadi tidak patuh untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, karena dengan mengkosumsi khamr maka kejahatan-kejahatan lanjutan akan dengan mudah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat membahayakan keberlangsungan pelaksanaan syariat Islam.

Adapun dampak negatif pada keturunan adalah, dengan mengkosumsi khamr- terlebih jika menjadi pecandu khamr-, maka keturunan yang lahir dari orang tua yang gemar mengkosumsi khamr akan menjadi keturunan yang lemah akalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi generasi peminum khamar seperti orang tuanya. Hal ini karena ketika seorang suami melakukan hubungan suami istri dalam keadaan mabuk oleh khamr akan berpengaruh kepada keturunan yang kelak akan dilahirkan.⁹⁶ Di samping itu dengan kebiasaan orang tua yang mengkosumsi khamr, juga akan berpengaruh pada perilaku anak-anaknya mengingat keteladanan orang

⁹⁶ Topaz Kautsar Tritama, "Konsumsi Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan," *Medical Journal Of Lampung University* Volume 4 Nomor 8 (Agustus 2015) 30 <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1465>

tua sangat berperan besar pada pembentukan karakter anak. Anak-anak akan mencoba untuk meniru kebiasaan orang tuanya yang suka mengkonsumsi khamr dan mabuk-mabukan.

Sedangkan dampak negatif pada harta benda adalah, dengan mengkonsumsi khamr maka keuangan yang dipakai untuk membeli khamr tentu akan menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat. Terlebih jika sudah menjadi pecandu, maka kebutuhan untuk membeli khamr yang tidak mendatangkan manfaat itu akan dapat mengalahkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi seperti untuk sandang, pangan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga, seorang pecandu khamr akan mencoba untuk beralih menjadi pecandu narkoba karena dari segi pergaulan, pecandu-pecandu barang haram itu biasanya berkaitan satu dengan yang lain. Dengan menjadi pecandu narkoba, maka pengeluaran keuangan juga semakin besar, karena jenis narkoba apapun nilainya bias jadi lebih besar daripada khamr. Jika pengeluaran keuangan sudah sangat besar, sementara penghasilan tidak seimbang, maka akan muncul kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, misalnya perampokan, dengan tujuan untuk dapat memenuhi kecanduan khamr maupun narkoba yang dialami. Secara tidak langsung, pecandu khamr juga dapat menjadi rusak harga dirinya karena dengan memperhatikan dampak negatif konsumsi khamr akan membuat orang lain memiliki stigma negatif tentang pribadi si pecandu sehingga dalam pergaulan dan interaksi sosial akan ,dijauhi' oleh orang lain.

Secara psikis, pecandu khamr akan tersisih dalam kehidupan sosial, karena masyarakat khawatir terhadap perilaku si pecandu.

C. Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Ditetapkannya ketentuan penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 sebagai pengganti UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selain itu, kehadiran undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan pengaturan penanaman modal di Indonesia.

Dalam ketentuan Bab 3 pasal 4 UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang berisikan 69 Lihat pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. tentang kebijakan dasar penanaman modal, disebutkan bahwa pemerintah menetapkan bahwa kebijakan dasar penanaman modal untuk: (a) mendorong menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk penguatan daya saling perekonomian nasional; dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu, dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ini, pemerintah : (a) memberi perlakuan sama bagi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; (b) menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan (c) membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Pasal 27 UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ayat 1 bahwa⁹⁷: pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan Pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah. Ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut⁹⁸:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan

⁹⁷ Pasal 27 (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁹⁸ "Pasal 3 (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." (n.d.).

perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya asing.
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional.⁹⁹

Dalam pasal 5 UU No.25 Tahun 2007, mengatur mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; b. Membeli saham; dan c.

⁹⁹ Harjono Dhaniswara, *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 106-107.

Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Dari ketentuan Pasal 5 UU No.25 Tahun 2007 tersebut diatas, terlihat bahwa untuk penanam modal yang berasal dari dalam negeri, bentuk usahanya tidak harus berbentuk badan hukum. Karena berbagai wadah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat tidak semuanya berbadan hukum dan bahkan hanya dikelola oleh perorangan. Dengan demikian, pemerintah juga memberikan perhatian yang khusus bagi penanam modal dalam negeri dengan berbagai potensi badan usaha yang ada mendapatkan kesempatan dalam menjalankan kegiatan usaha lewat pranata hukum penanaman modal. Sedangkan untuk penanam modal asing, Undang-Undang Penanaman Modal mensyaratkan badan usahanya harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT).¹⁰¹

Berbagai macam investasi di Indonesia yang saat ini sangat banyak di minati oleh para investor untuk menanamkan investasinya pada perusahaan-perusahaan tertentu. Oleh sebab itu, banyak juga yang mengalami kerugian seperti Kasus korban investasi bodong Global Insani sedikitnya 3.732 investor yang menanamkan investasinya ke BMT Global Insani tidak mendapat keuntungan bagi hasil seperti yang dijanjikan, akibat praktik investasi bodong tersebut kerugian para nasabah mencapai sekitar Rp 70 miliar.¹⁰²

¹⁰⁰ Pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹⁰¹ Pasal 5 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

¹⁰² Pratama Kusuma, "Kasus Hukum Tidak Jelas Ratusan Korban Investasi Bodong Mengadu Ke LBH," *Jurnal Cirebon*, Volume 2 Nomor 2(Desember 2018) 20, <http://www.jurnalcirebon.com/kasus-hukum-tidak-jelasratusan-korban-investasi-bodong-mengadu-ke-lbh.htm>.

Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal. Penetapan bidang usaha tersebut dituangkan dalam pasal 12 UU No.25 Tahun 2007 yang dimuat dalam ayat sebagai berikut :

1. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
 2. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 - a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
 - b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
 3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya.
 4. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
-

5. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan investasi asing, telah diterapkan beberapa bentuk pembatasan.¹⁰³ Pembatasan-pembatasan tersebut berbentuk antara lain sebagai berikut :

a) Menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal asing. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menentukan bahwa “semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan”. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dengan kriteria moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta kepentingan nasional lainnya.

b) Penetapan persyaratan investasi minimal bagi perusahaan penanaman modal asing. Dalam ketentuan ini ditetapkan investasi minimal untuk perusahaan modal asing sebesar US\$1.000.000 (satu juta dolar Amerika), meskipun dengan pengecualian jika dapat dipenuhi

¹⁰³ Pasal 12 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

persyaratan-persyaratan tertentu, seperti: - Padat karya dengan jumpa tenaga kerja langsung sekurangnya 50 orang. - Sekurangnya 65% produksinya untuk diekspor. Menghasilkan bahu baku/penolong/barang setengah jadi/komponen untuk memenuhi kebutuhan industri lain, dan lain-lain.

- c) Keharusan membentuk perusahaan patungan di bidang penanaman modal asing. Perusahaan patungan tersebut harus berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan atas dasar ketentuan hukum Indonesia.
- d) Keharusan untuk melakukan divestasi. Keharusan untuk melakukan divestasi tersebut pada mulanya cukup ketat namun kemudian sedikit demi sedikit telah diperlonggar.
- e) Pembatasan mengenai jangka waktu investasi. Dalam pasal 21 ayat (1) undang-undang nomor 25 tahun 2007 diatur mengenai kemudahan pelayanan dan perizinan hak atas tanah yang dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, yaitu sebagai berikut: - Hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun, dan dapat diperbarui selama 35 tahun. - Hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun, dan dapat diperbarui selama 30 tahun. - Hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan

cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun, dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

- f) Pembatasan Hak-Hak Atas Tanah. Meskipun diberikan hak-hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha (HGU) , Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai bagi investasi asing, namun mereka dibatasi dan tidak dapat memiliki Hak Milik. Dalam undang-undang penanaman modal, pemerintah telah memberikan rangsangan dengan memperpanjang HGU, HGB, dan Hak Pakai dengan maksud untuk lebih menarik investasi asing.¹⁰⁴

Adapun Hak penanaman modal itu sendiri menurut Pasal 14 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal :

1. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan.
 - a. Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
 - b. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
 - c. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

¹⁰⁴ *Ibid.*

2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
3. Hak pelayanan; dan.
4. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁵

Di sisi lain, Kewajiban penanaman modal sesuai Pasal 15 Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah 81: 81 Lihat pasal 15 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal, di mana laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal;

¹⁰⁵ Pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanaman modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Peraturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁰⁷

Daftar bidang usaha pada lampiran III Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, adalah sebagai berikut

1. Industri Minuman Keras mengandung alkohol
 - a. Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat
 - b. Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal berdasarkan usulan Gubernur

¹⁰⁶ Pasal 14 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

¹⁰⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007

2. Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur

- a. Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat
- b. Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal berdasarkan usulan Gubernur

3. Industri Minuman Mengandung Malt

- a. Untuk penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, NTT, Sulawesi Utara, Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat
- b. Penanaman modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh kepala badan koordinasi penanaman modal berdasarkan usulan Gubernur ¹⁰⁸

Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2021 dalam pasal 1 ini yang dimaksud dengan :

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

¹⁰⁸ Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
7. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/ output

baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.¹⁰⁹

Pasal 2

1. Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
2. Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ Khairuddin Tahmid Idzan Fautanu, "Institutionalization Of Islamic Law in Indonesia," *Al - Adalah*, Volume 18 Nomor 1 (Januari 2021): 26, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/8362>

¹¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Pasal 11 ayat (1) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing Bidang Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha ketrangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing.¹¹¹

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal; dan b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹¹²

D. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Setelah adanya pencabutan pada lampiran III Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, presiden menerbitkan kembali Peraturan Presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2021 tentang perubahan

¹¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, 10.

¹¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, 13.

atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, didalam Perpres tersebut industri Miras dinyatakan tertutup untuk penanaman modal, bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan penanaman modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alcohol, perlu dilakukan perubahan.

Perpres nomor 49 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 itu ditekan Presiden pada 24 Mei 2021, beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal diubah sebagai berikut

Dalam pasal 2 Peraturan Presiden tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dijelaskan mengenai jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal

1. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha :
 - a. Yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal; atau
 - b. Untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat
- (1a) bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah bidang usaha yang bersifat komersial.¹¹³
2. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah

¹¹³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

- a. Bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana bidang usaha yang tercantum dalam pasal 12 Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - b. Industri minuman keras mengandung alcohol (KBLI 11020), industri minuman mengandung alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031)
3. Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya¹¹⁴

Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 diubah dan di antara ayat 3 dan ayat 4 pasal 6 disisipkan 1 ayat, yakni ayat 3a sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut

1. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanaman modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan penanaman modal untuk penanaman modal dalam negeri;
 - b. Persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;

¹¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

- c. Persyaratan penanaman modal dengan perizinan khusus; atau
- d. Persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri dibidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ¹¹⁵

2. Daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c yang merinci bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, dan persyaratan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini

2. Dalam hal klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi lebih dari satu bidang usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam lampiran III hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut

3a. bidang usaha dengan persyaratan penanaman modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d meliputi

- a. Perdagangan minuman besar Minuman Keras/beralkohol
- b. Perdagangan eceran Minuman Keras atau beralkohol (KBLI 47221); dan
- c. Perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol (KBLI 47826).

¹¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

4. Persyaratan penanaman modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak berlaku terhadap:
 - a. Penanaman modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi penanaman modal; atau
 - b. Penanaman modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan Negara asal penanaman modal tersebut kecuali ketentuan bidang usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi penanaman modal.¹¹⁶
5. Perusahaan yang bidang usahanya masuk kedalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dibidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut
 - a. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
 - b. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau

¹¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

c. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.¹¹⁷

4. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini

5. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

6. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

1. Ketentuan pelaksanaan penanaman modal terhadap bidang usaha yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 6 ayat 1 huruf a, huruf c, dan huruf d, ayat 2, ayat 3, ayat 3a tidak berlaku bagi penanaman modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha

2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia

118

¹¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

¹¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmada, Eka, Wahyu. “Analisis Fiqih Terhadap Pemikiran Tokoh Agama Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Tentang Kriteria Kafā’ah.” IAIN Ponorogo, 2019.
- Aisyah Albantany, Nur. *Dosa Besar Kecil Yang Terabaikan Penyebab Siksa Azab Kubur Yang Pedih*. Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Ali al-Shabuni, M. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam, 10*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Anggi Mawarni, Sulistiawati. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkoho.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ash-Shiddieqy, Habsy. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: bulan bintang, 1995.
- Asy-Syarashi, Ahmad. *Yas“alunaka Tanya Jawab Agama Dan Kehidupan, Terj. Ahmad Subandi*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Azkar. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing, 2007.
- bahasa, Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Bunyana, Sholihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2006.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Dhaniswara, Harjono. *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Fadli, Moh. “Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia.” Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Padjajaran, 2011.
- Fu’adi, Setiawan. “Tinjauan Siyasah Terhadap Implementasi Perda No. 18 Tahun 2001 Tentang Larangan Miras.” Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Gayo, AR. *Buku Pintar Kesehatan*. Jakarta: Mawar Gempita, 2014.

- Habiburrahman. "Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Inflansi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Properti Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, n.d.
- Hakim, Arief. *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi, Mencegah Dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Suber Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hasyim Kamail, Mohammad. *Sayyed Hossein Nasr, The Heart of Islam. Sangor: Principles*, 2003.
- Hawa. , *Ar-Rasuul Shallallaahu 'alaihi Wa Sallam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hidayat, Al Khafid. "Alkohol (Tinjauan Najis Dan Sucinya Menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah Dan Ilmu Kimia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Hidayat Nasution, Rahmat. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- H.R. Imam Muslim. *Dalam Shahih Muslim, Kitab Minuman, No (5337), Bab Setiap Yang Memabukkan Adalah Arak, Dan Setiap Yang Memabukkan Adalah Haram. Juz 6, 100.*, n.d.
- Husain Al-Munawir, Said Agil. *Hukum Islam Dan Pluralitas Nasional. 2*. Jakarta: penamadani, 2005.
- Idzan Fautanu, Khairuddin Tahmid. "Institutionalization Of Islamic Law in Indonesia." *Al - Adalah* Volume 18 Nomor 1 (2021).
- John Moleong, Iexsi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta, 1990.
- Katrino, Iqbal. "Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Penanaman Modal Perspektif Siyasah Tasyri'iyah," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1, no. 2 (2021).
- Kautsar Tritama, Topaz. "Konsumsi Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan." *Medical Journal Of Lampung University* Volume 4 Nomor 8 (2015).

- K.S, Mustafa. *Alkohol Dalam Pandangan Islam Dan Ahli-Ahli Kesehatan*. Bandung: Offset, 2005.
- Kusuma, Pratama. “Kasus Hukum Tidak Jelas Ratusan Korban Investasi Bodong Mengadu Ke LBH.” *Jurnal Cirebon*, 2018. <http://www.jurnalcirebon.com/kasus-hukum-tidak-jelasratusan-korban-investasi-bodong-mengadu-ke-lbh.htm>.
- “Lihat Berita Liputan6.Com, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Miras, Edisi 3 Maret 2021.,” n.d.
- Listiningrum, Prisca. “Eksistensi Dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Arena Hukum*, 12, no. 2 (2019): 342.
- M., & Mujahidin, A., sidiq, Choiri,. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Jakarta, 2019.
- Masnun, Tahir. “Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Ahwal*, 2016.
- “Minuman Beralkohol,” pada tanggal Oktober pada pukul 16.00 WIB 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol.
- Muhammad, Ahmad. *Himpunan Dalil Dalam Al-Qur'an & Hadits Jilid 5*. Jakarta: Media Suara Agung, 2008.
- Naqib Najah dan Geniofam. *Seri Motivasi Remaja: A Cup Of Suju*. Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nasution, M. Syukri alban. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- P Wiratraman, R Herlambang. *Peraturan Presiden (Istilah, Wewenang, Materi Dan Penyusunannya*. Surabaya, 2015.
- Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol (n.d.).

“Penerapan Kaidah Maqashid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Ijtimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* Volume 7, No 1 (2014).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/917>.

Penjelasan umum Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007. (n.d.).

“Penyalahgunaan Ecstasy & Miras Serta Bahaya HIV/AIDS Dikalangan Generasi Muda.” *Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan*, 1997.

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” Oktober pukul 23.00 WIB 2022.
<https://jdih.bumn.go.id>.

<https://ppid.kemenham.go.id>. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan,” Issued 2018.

Qaradhawi, Yusuf. *Halal & Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2011.

Rahman, Rusdi. “Perilaku Remaja Pengguna Miras.” Alauddin, 2016.

———. “Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Rahmat Panggabean, Saiful. “Khamar Dan Alkohol Sebuah Rekonstruksi Pemahaman, Jurnal Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Islam*, 2013.

Ra’uf, M. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*. Jakarta: BP Dharma Bhakti, 2002.

Riza Hakiki, Yuniar. “Konteksualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia” Volume 2 Nomor 1 (June 2022).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Roli Abdul Rohman dan khamzah. *Menjaga Akidah Dan Akhlak*. menjaga akidah dan akhlak, 2006.

S Attamimi, A Hamid. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu

- PELITA I-PELITA IV.” Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 1990.
- Saputra Alam, Harry. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enkareng.” Universtas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sidawi, Bin Muhtad as. *Abu Ubaidiah Yusuf, Fiqih Kontemporer*. Jawa Timur: AlFurqon, 2014.
- Soekanto dan Purnadi Purbacakara, Soerjono. *Perihal Kedah Hukum*. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis*. Cetakan Pertama. Bandung: Amal Bakti Press, 1994.
- Soetari, Wahyudin. “Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. Wawasan.” *Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2017.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto dan. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suadi, Amran. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Cetakan Ke 2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sudjana, Nana. *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: TARSITO, 1990.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research, Jilid I, Cet, XVII, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta*, 1985.
- Syarmin, Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash 113, 1993.
- Syukur, Syarmin. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Selangor: Pelanduk Publications, 1989.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Tim detikcom. “Terima Masukan Ulama, Jokowi Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Miras’, Detikfinance.” Accessed September 13, 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5477556/terima-masukan-ulama-jokowi-cabut-lampiran-perpres-soal-investasi-miras>.

Tim Penyusun. , *Ensiklopedia Sanis Islami*. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015.

“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Pasal 1,” n.d.

Usman al-Batawi, Sayyid. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munasdan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*. Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011.

Uwaidah, Syaikh c. *Fikih Siyarah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Wati Rahmi Ria, Amnawati. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Whitecross Paton, George. *A Text-Book of Jurisprudence*. Secon edition. London: Oxfort University Press, 1951.

Wildan Fathkuri, Muhammad. “Efektivitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulonprogo (Studi Atas Perda Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Larangan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dan Minuman Memabukkan Lainnya.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Zuhdi, Nasiruddin. *Ensiklopedia Religi*. Jakarta: Republika, 2015.